



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan pemerintah daerah kepada orang atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa dalam kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat sejumlah obyek retribusi perizinan tertentu yang baru pada bidang perhubungan dan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan dinamika perkembangan perekonomian serta perundang-undangan dan belum tertampung dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penambahan obyek retribusi perizinan tertentu yang baru perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I . . .

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 April 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd


LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH ROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 124
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2/44/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah bersumber dari jenis Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. Jenis Retribusi terdiri dari Retribusi jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Pendapatan Asli Daerah dimaksud bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, sehingga dengan adanya jenis Retribusi tersebut memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan .

Khusus sektor Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang materi muatan pengaturannya terdiri atas Retribusi Izin Trayek yang di prakarsai oleh Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan Retribusi Izin usaha Perikanan yang diprakarsai oleh Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan.

Namun seiring dengan perkembangan perekonomian, beban daerah dalam penyelenggaraan Izin cukup besar, dan perkembangan peraturan perundang-undangan serta tarif yang ada tidak lagi mampu menanggulangi dampak negatif dari pelayanan pemberian izin trayek maupun izin usaha perikanan termasuk pengelolaan ruang laut. Dengan kenyataan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dengan mengubah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat obyek baru dalam struktur Retribusi Perizinan Tertentu yang diharapkan dapat menunjang dan mengoptimalkan penerimaan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Meskipun diatur dan ditetapkan obyek baru atau penghapusan sebagian obyek Retribusi dalam struktur Retribusi Perizinan Tertentu, tentu saja Pemerintah Daerah tetap berkewajiban dan berkomitmen memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pengurusan perizinan bagi pengusaha yang melakukan investasi di Daerah, agar pemenuhan kewajiban masyarakat atau badan usaha/badan hukum swasta sebagai Wajib Retribusi dalam

membayar Retribusi berbanding lurus dengan kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus dan memperoleh perizinan sehingga dapat meningkatkan minat investor melakukan investasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS JASA	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	RETRIBUSI IZIN DALAM TRAYEK		
	1. Kelas Ekonomi		
	a. Mobil Penumpang	50,000 /kendaraan/5 tahun	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
	b. Mobil Bus Kecil	70,000 /kendaraan/5 tahun	
	c. Mobil Bus Sedang	100,000 /kendaraan/5 tahun	
	d. Mobil Bus Besar	100,000 /kendaraan/5 tahun	
	e. Mobil Bus Maxi	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	2. Kelas Non Ekonomi		
	a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk		
	1). Mobil Bus Kecil	90,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	4). Mobil Bus Maxi	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	5). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	b. Fasilitas Tempat duduk Full AC dan Kapasitas Tempat Duduk		
	1). Mobil Bus Kecil	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	c. Fasilitas Eksekutif class Full AC dan Televisi dan lain-lain		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/5 tahun	
B.	RETRIBUSI IZIN TIDAK DALAM TRAYEK		
	1. Kelas Non Ekonomi		
	a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk		
	1). Mobil Bus Kecil	90,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	b. Fasilitas Tempat duduk Full AC dan Kapasitas Tempat Duduk		
	1). Mobil Bus Kecil	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	c. Fasilitas Eksekutif class Full AC dan Televisi dan lain-lain		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/5 tahun	
	2. Angkutan Taksi argometer		
	Mobil penumpang jenis sedan	130,000 /kendaraan/5 tahun	

NO	JENIS JASA	TARIF BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
C.	RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK		
	1. Kelas Non Ekonomi		
	a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk		
	1). Mobil Bus Kecil	90,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	b. Fasilitas RS dan Full AC		
	1). Mobil Bus Kecil	200,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	c. Fasilitas Eksekutif (Full AC, RS dan Televisi)		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/5 tahun	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/5 tahun	
	4). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/5 tahun	
	2. Angkutan Taksi argometer		
	Mobil penumpang jenis sedan	130,000 /kendaraan/5 tahun	
D.	RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN IZIN DALAM TRAYEK		
	1. Pelayanan Kelas Ekonomi		
	a. Mobil penumpang	15,000 /kendaraan/6 bulan	
	b. Mobil Bus Kecil	25,000 /kendaraan/6 bulan	
	c. Mobil Bus Sedang	30,000 /kendaraan/6 bulan	
	d. Mobil Bus Besar	40,000 /kendaraan/6 bulan	
	e. Mobil Bus Maxi	50,000 /kendaraan/6 bulan	
	2. Pelayanan Non Ekonomi		
	a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk		
	1). Mobil Bus Kecil	40,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	60,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	75,000 /kendaraan/6 bulan	
	4). Mobil Bus Maxi	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	5). Mobil angkutan pemandu moda	50,000 /kendaraan/6 bulan	
	b. Fasilitas RS dan Full AC		
	1). Mobil Bus Kecil	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/6 bulan	
	c. Fasilitas Eksekutif (Full AC, RS dan Televisi).		
	1). Mobil Bus Kecil	250,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	300,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	350,000 /kendaraan/6 bulan	
	4). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/6 bulan	
E.	RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN IZIN TIDAK DALAM TRAYEK		
	1. Pelayanan Non Ekonomi		
	a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas Tempat Duduk		
	1). Mobil Bus Kecil	40,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	60,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	b. Fasilitas RS dan Full AC		
	1). Mobil Bus Kecil	100,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	150,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	200,000 /kendaraan/6 bulan	
	c. Fasilitas Eksekutif (Full AC, RS dan Televisi).		
	1). Mobil Bus Kecil	150,000 /kendaraan/6 bulan	
	2). Mobil Bus Sedang	200,000 /kendaraan/6 bulan	
	3). Mobil Bus Besar	250,000 /kendaraan/6 bulan	
	4). Mobil angkutan pemandu moda	250,000 /kendaraan/6 bulan	
	2. Angkutan Taksi argometer		
	Mobil penumpang jenis sedan	30,000 /kendaraan/6 bulan	


NO	JENIS JASA	TARIF BARU	KETERANGAN
1	2	3	4
F.	RETRIBUSI NON IZIN TRAYEK 1. Pemberian izin insidental angkutan Musiman dengan Kendaraan Bermotor umum lintas Kabupaten/Kota. a. Angkutan Lintas Kabupaten/Kota b. Angkutan Hari Keagamaan c. Angkutan Hari Libur Sekolah d. Angkutan Acara Kenegaraan 2. Pengalihan PKB dan BBNKB Kendaraan Pribadi (bukan Umum) atau Kendaraan Baru menjadi Angkutan Umum orang dan/atau barang.	 45,000 /kendaraan 30,000 /kendaraan 45,000 /kendaraan 25,000 /kendaraan 75,000 /kendaraan	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	SATUAN	USULAN TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Satu Kali	Rp 750,000	berlaku untuk 5 GT - 30 GT
II.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :			kecuali angka 1 sampai dengan angka 6 dari 5 GT - 9 GT tidak dikenakan tarif
	1. Jaring Lingkar (Surrounding Nets)			
	a. Pukat Cincin dengan satu kapal (pelagis kecil)	/ GT/ Tahun	Rp 113,750	
	b. Pukat Cincin dengan satu kapal (pelagis besar)	/ GT/ Tahun	Rp 191,250	
	c. Pukat Cincin Grup dengan dua kapal (pelagis besar)	/ GT/ Tahun	Rp 337,500	
	2. Jaring Insang (Gillnets)			
	a. Jaring Insang Pantai	/ GT/ Tahun	Rp 127,500	
	b. Jaring Insang Dasar	/ GT/ Tahun	Rp 120,000	
	c. Jaring Insang Tetap (Lion Bun/Dasar)	/ GT/ Tahun	Rp 85,000	
	d. Jaring Insang Hanyut (Oceanik)	/ GT/ Tahun	Rp 95,625	
	3. Pancing (Hook and Line)			
	a. Pole and Line (Huhate)	/ GT/ Tahun	Rp 202,500	
	b. Rawai Dasar	/ GT/ Tahun	Rp 135,000	
	c. Rawai Tuna	/ GT/ Tahun	Rp 84,375	
	d. Hand Lines (Pancing Ulur)	/ GT/ Tahun	Rp 262,500	
	e. Pancing Cumi	/ GT/ Tahun	Rp 76,875	
	4. Jaring Angkat (Lift Nets)			
	a. Jaring Angkat Berperahu (Bouke Ami)	/ GT/ Tahun	Rp 150,000	
	b. Jaring Angkat Berperahu (Bagan)	/ GT/ Tahun	Rp 150,000	
	5. Perangkap (Traps)			
	a. Bubu	/ GT/ Tahun	Rp 76,500	
	b. Pukat Labuh (<i>Jalur III</i>)	/ GT/ Tahun	Rp 55,000	
	6. Alat Yang Dijatuhkan (Falling Clear)			
	a. Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)	/ GT/ Tahun	Rp 150,000	
	7. Alat Bantu Penangkapan			
	a. Rumpon (Kedalaman Lebih dari 500 M)	/ Unit / Tahun	Rp 1,500,000	
III.	Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)	/ GT/ Tahun	Rp 125,000	
IV.	Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan :			Wajib Daftar & Melaporkan Produksi
	1. Usaha Budidaya Air Payau :			
	a. Budidaya Air Payau Tradisional	-	Rp -	
	- Luas Area < 5 Ha			
	- Luas Area > 5 Ha	/ Ha / Tahun	Rp 150,000	
	b. Budidaya Air Payau Semi Intensif (Kapasitas Produksi)	/ Ha / Tahun	Rp 250,000	
	c. Budidaya Air Payau Intensif (Kapasitas Produksi)	/ Ha / Tahun	Rp 500,000	
	2. Usaha Budidaya Laut :			
	a. Budidaya Karamba Jaring Apung/Tancap			
	- Luas Area < 0,5 Ha	/ Ha / Tahun	Rp 250,000	
	- Luas Area 0,5 - 1 Ha	/ Ha / Tahun	Rp 500,000	
	- Luas Area 1 - 2 Ha	/ Ha / Tahun	Rp 1,000,000	
	- Luas Area >2 Ha	/ Ha / Tahun	Rp 2,250,000	
	b. Budidaya Kerang-Kerangan			
	- Kerang-Kerangan Konsumsi			
	1. Luas Area < 1 Ha (Kapasitas Produksi)	/ Ha / Tahun	Rp 500,000	
	2. Luas Area 1 - 5 Ha (Kapasitas Produksi)	/ Ha / Tahun	Rp 750,000	
	3. Luas Area > 5 Ha (Kapasitas Produksi)	/ Ha / Tahun	Rp 1,000,000	
	- Kerang-Kerangan Non Konsumsi			
	1. Kerang Mutiara	/Titik Koordinat/Tahun	Rp 5,000,000	


c. Izin Pengelolaan	/ Izin	Rp	-	Rp 10 % Investasi
3 Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut				
- Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	120,000,000	
- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	50,000,000	
- Izin Pengelolaan	/ Izin		Rp. 7% dari nilai investasi	
4 Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut				
- Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	120,000,000	
- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	50,000,000	
- Izin Pengelolaan	/ Izin		Rp. 7% dari nilai investasi	
5 Kegiatan Pemanfaatan Air Laut selain Energi				
- Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	-	< 5 Ha = 5.000.000, dan > 5 Ha = 10.000.000
- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	2,500,000	
- Izin Pengelolaan	M3/ ha / Tahun	Rp	50	Perpanjangan dilakukan apabila belum dimanfaatkan Untuk Teknologi Semi Intensif, Intensif dan Supra Intensif
6 Kegiatan Perikanan				
- Izin Lokasi Perairan untuk luas ≤ 10 Ha	/ Izin	Rp	15,000,000	
- Izin Lokasi Perairan untuk luas kelipatan per ≤ 10 Ha berikutnya	/ Izin	Rp	10,000,000	
- Perpanjangan Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	10,000,000	
7 Kegiatan Pertambangan dan Energi				
Izin Lokasi Perairan	/ Izin	Rp	148,500,000	

 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001